



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai gugat” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara : -

Penggugat, NIK 8101150707XXXXXX. Tempat tanggal lahir di Hila, 7 Juli 1983, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Diploma III, tinggal di Jalan Senalu (Keluarga Alm.Abdul Rahman Tatisina) Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah, yang telah memberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023 /SMR-SK/VII/2020 tertanggal 2 JULI 2020 kepada : Margareth O.Kakisina SH.MH, Nurjia Syukur,SH, dan Saddam Biorno,SH.,Para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat & Konsultan Hukum SMR & Partner, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 1 RT/RW 001/004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut “ Penggugat ” ; -

M e l a w a n

Tergugat lahir di Hila, 23 Maret 1985, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) , Pendidikan terakhir D3, tinggal di Jalan Baru (Keluarga Gafur Lating), Desa Hila, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku- Tengah, yang telah memberikan Kuasa sesuai Surat Kuasa Khusus tetanggal 22 Juli 2020 kepada : Abdussukur Kaliky, SH, Hendra Musaid,SHi, MH, dan Nurbaya Mony,SH.MH. Para Advocat/Penasehat Hukum, pada Kantor Advocat & Penasehat Hukum Law Office Sukur Kaliky,SH, dan Partners,

1 Hal. 1 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di JL.Dr.Tarmidzi Taher Kompleks IAIN ,Kahena,
RT.09/RW 017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau , Kota
Ambon selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang
berperkara ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah
Register Perkara Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.AB . tanggal 7 Juli 2020 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pada Hari Kamis 08 bulan Januari tahun 2009 Penggugat
dengan Tergugat telah melansungkan Pernikahan sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama No:
402/20/VIII/2009, Kecamatan Leihitu, tertanggal 27 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama-sama di rumah orang tua Tergugat dan menetap sampai
sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai
4 (empat) orang Anak yang masing-masing:
 1. Anak I, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
 2. Anak II, Laki-laki, Umur 7 tahun;
 3. Anak III, Laki-laki, Umur 4 tahun;
 4. Anak IV, Laki-laki, Umur 1 Tahun;Anak ke 1, 2, dan 4 berada dibawah asuhan Tergugat sedangkan anak
ke 3 berada dibawah asuhan Penggugat;

Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
berjalan baik dan harmonis. Namun 2 (dua) tahun pasca menikah Sejak tahun

2 Hal. 2 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor-faktor:

- Tergugat tidak pernah terbuka soal pendapatan/gaji terhadap Penggugat selaku istri;
- Tergugat sangat mempercayai keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat selaku istri;
- Keluarga Tergugat selalu ingin mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama soal anak dan keuangan rumah tangga;
- Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selaku istri dan menantu;

4. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap buruknya terhadap Penggugat namun semua usaha Penggugat untuk membina Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat semuanya sia-sia sebab Tergugat masih saja tidak berubah ;

5. Bahwa sekitar awal bulan maret 2019, Penggugat pernah dipukul oleh adik Tergugat yang tak lain adalah ipar Penggugat sendiri. Saat itu selain Penggugat dipukul, Penggugat juga dikatai oleh adik Tergugat dengan cara berteriak nama Penggugat didepan umum bahkan dihadapan Tergugat selaku suami Penggugat seperti begini “ *parampuang gila* “, “*parampuang melahirkan kayak binatang*”. Setelah dipermalukan oleh adik Tergugat, Penggugat tidak menerima dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib namun saat itu juga perkara yang dilaporkan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat hanya menginginkan untuk keluarga Tergugat tidak lagi mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat bahkan meminta kalau selama ini keluarga Tergugat telah merampas hak Penggugat selaku istri bagi Tergugat agar jangan lagi mengambil hak Penggugat selaku ibu bagi anak-anak karena selama ini Penggugat sudah cukup kesabaran untuk hidup dalam tekanan dan pengaruh dari keluarga Tergugat;

3 Hal. 3 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2019, dimana saat itu Tergugat tiba-tiba membawa anak-anak untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri yang saat itu tengah pergi bekerja dan ketika Penggugat menanyakan alasan dibawahnya anak-anak kepada Tergugat, Penggugat langsung dibentak bahkan diusir dari rumah akhirnya Penggugat keluar dan tinggal dengan orang tua Penggugat;
8. Bahwa bilamana hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = 3 bulan x Rp. 1.500.000 = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu).
 - b. Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan atau 150 Hari terhitung sejak bulan Maret 2019, sebesar Rp.50.000,- lima puluh ribu rupiah) perhari = Rp.50.000,- x 150 hari = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah saling pisah ranjang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sejak bulan Maret 2019 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan.
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

4 Hal. 4 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) perbulan = 3 bulan x Rp. 1.500.000 = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu).
 - Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan atau 150 Hari terhitung sejak bulan Maret 2019, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari = Rp.50.000,- x 150 hari = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap dan didampingi Kuasanya. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor:156/Pdt.G/2020/PA.AB. tanggal 27 Juli 2020 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 30 Juli dan tanggal 6 Agustus 2020 oleh mediator Drs. Salahuddin

5 Hal. 5 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latukau., M.H. dengan laporan mediasi tanggal 6 Agustus 2020, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memperoleh Surat izin Perceraian Nomor 191 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020 ;-,,,,,,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali hal-hal yang dinyatakan dan di akui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sebagaimana yang di utarakan oleh Penggugat dalam Gugatannya.bahwa pada hari kamis 08 januari 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan akta nikah yang tercatat di kantor urusan agama kecamatan leihitu Nomor 402/20/VIII/2009, tanggal 27 agustus 2009
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sebagaimana yang di utarakan oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat akan tetapi semenjak Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri, Penggugat dengan Tergugat lebih memilih tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Desa Hila Kecamatan Leihitu;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 3 sebagaimana yang di utarakan oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri dan di karuniahi 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

6 Hal. 6 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Rifai Lating, Laki-Laki, Umur 18 Tahun
- 2) Riswa Lating, Laki-Laki, Umur 7 Tahun
- 3) Dafa Lating, Laki-Laki, Umur 4 Tahun
- 4) Jilvan Lating, Laki-Laki, Umur 1 Tahun

Akan tetapi keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa sejak 2 tahun pasca menikah sejak tahun 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi cekcok dan perselisihan yang di sebabkan karena :

- Tergugat tidak pernah terbuka soal pendapatan gaji terhadap Penggugat selaku istri

Dapat Tergugat jelaskan bahwa apa yang di dalilkan Penggugat sangat mengada-ngada karena selama dalam perkawinan, Tergugat selalu terbuka dengan masalah gaji dan bahkan Tergugat selalu memberikan uang gaji secara keseluruhan langsung kepada Penggugat dan jika itu ada kekurangan Tergugat selalu rincikan kepada Penggugat

- Tergugat sangat mempercayai keluarga Tergugat di bandingkan Penggugat selaku istri

Dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat sangat mengada-ngada dan selalu mengungkit masa lalu yang sudah selesai, bahkan mengenai kepercayaan, Tegugat sangat mempercayai Penggugat karena Tergugat sendiri nekat melepaskan dan memisahkan diri dari orang tua Tergugat lantaran Tergugat lebih memilih Penggugat sebagai istri untuk menyatukan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga alasan Penggugat sangat tidak masuk akal

- Keluarga Tergugat selalu ingin mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama soal anak dan keuangan rumah tangga

7 Hal. 7 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Dapat Tergugat jelaskan bahwa alasan Tergugat tidak masuk akal dan selalu membawa nama baik keluarga Tergugat, bagaimana bisa keluarga Tergugat mau mengatur keuangan rumah tangga Tergugat sedangkan orang Tua Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan mempunyai penghasilan sehingga mereka tidak pernah mencampuri keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian mengenai anak Penggugat dan Tergugat sangatlah wajar karena Penggugat dan Tergugat adalah PNS dan setiap hari pergi kerja dari pagi, apalagi Penggugat yang keluar pagi dan pulang malam sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil sehingga wajar jika anak-anak di titipkan pada orang tua Tergugat untuk menjaga anak-anak yang mana adalah cucu mereka, dan seharusnya Penggugat harus meminta terima kasih kepada orang tua Tergugat, bukan mau menjelek-jelekan nama baiknya; karena jika anak-anak tidak ada yang menjaganya maka Tergugat harus menjaganya hingga tidak bisa pergi ke sekolah untuk mengajar;

- Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selaku istri dan menantu

Dapat Tergugat jelaskan bahwa alasan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena orang tua Tergugat selama ini sangat menghargai Penggugat selaku istri dan menantu, akan tetapi sifat dan perilaku Penggugat sendiri yang sama sekali tidak menghargai keluarga dan orang tua Tergugat

6. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap buruknya Tergugat namun usaha Penggugat sia-sia karena sikap Tergugat tetap saja tidak berubah

Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki sikap yang buruk di dalam membina rumah tangga, melainkan Penggugat sendiri yang mempunyai sifat yang buruk, tidak bertanggungjawab terhadap kewajibannya sebagai seorang istri, dan ibu

8 Hal. 8 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



bagi anak-anaknya karena selama ini, Tergugat selalu menginginkan untuk hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat yang berupaya untuk menceraikan Tergugat

7. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa sekitar bulan maret 2019, Penggugat pernah di pukuli oleh adik Tergugat dan mengatakan Penggugat *parangmpuang gila, parampuang melahirkan kaya binatang* dimana masalah tersebut di selesaikan secara kekeluargaan di polsek leihitu.

Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa Penggugat sama sekali suka mengungkit masalah yang sudah tidak di permasalahan lagi dimana adik Tergugat menampar Penggugat lantaran Penggugat sama sekali tidak menghargai orang tua Tergugat, dan selalu membentak, menentang orang tua Tergugat jika orang tua Tergugat menasehati Penggugat sehingga adik Tergugat tidak tahan dengan perilaku Penggugat dan langsung menampar Penggugat, akan tetapi masalah ini sudah di selesaikan secara kekeluargaan akan tetapi di ungit lagi dalam gugatan Penggugat,, kemudian mengenai kata-kata yang di keluarkan adalah karena Penggugat tidak mempunyai tanggungjawab sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya, tidak pernah memperdulikan anak-anaknya karena Penggugat selalu bergaya, berheppy seakan-akan tidak ada beban dalam hidupnya untuk bagaimana memperdulikan anak-anak

8. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 7 dimana selama ini keluarga Tergugat tidak pernah sama sekali merampas hak Penggugat selaku istri bagi Tergugat maupun mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sajalah yang mempunyai penilaian buruk terhadap keluarga Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret 2019 dimana Tergugat membawa anak-anak untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang sedang pergi bekerja dan ketika

9 Hal. 9 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Penggugat menanyakan anak-anak Penggugat langsung di bentak bahkan di usir dari rumah sehingga Penggugat keuar dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat

Bahwa Tergugat dapat jelaskan, bahwa pada saat Penggugat pulang kerja, Tergugat sedang mandi dan anak Penggugat mengatakan kepada Penggugat bahwa tadi adiknya di ambil oleh kakeknya, dan kemudian Penggugat gertak memukul anak Penggugat dan Tergugat bahkan mengancam anak untuk jangan pergi ke rumah kakeknya sehingga anak menangis, dan setelah Tergugat selesai mandi menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat malah menyerang balik dengan emosional dengan membawa nama keluarga, Penggugat meminta untuk pisah dapur, sehingga Tergugat emosi dan mengatakan jika mau pisah dapur mendingan Penggugat keluar saja karena bagaimana nanti penilaian orang, akan tetapi setelah masalah tersebut Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi keesokan harinya Penggugat balik lagi ke rumah dan sempat melakukan hubungan suami istri akan tetapi beberapa hari kemudian Penggugat keluar dari rumah dan pergi ke dobo menuju sorong selama 1 minggu lebih tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, sehingga Tergugat harus berupaya menjemput Penggugat di sorong untuk mengajak pulang ke ambon karena anak-anak sangat merindukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu, akan tetapi sampai di rumah, Penggugat malah tidak mau tinggal serumah bersama Tergugat dan anak-anaknya melainkan Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang tua Penggugat dan tidak pernah memperdulikan anak-anaknya yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua;

10. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam poin 9, huruf a, b, dan c, karena Tergugat tidak pernah merasa membuat hal-hal yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga, sehingga memuncak pada perceraian di Pengadilan Agama Klas I Ambon, akan tetapi Penggugatlah yang menjadi pemicu dalam rumah tangga, dan tidak pernah mendengar nasehat dan perintah dari Tergugat selaku suaminya,

10 Hal. 10 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



tidak pernah merubah sikapnya dan selalu membangkang terhadap Tergugat atau selalu beraku Nusyuz atau durhaka kepada Tergugat selaku suaminya, bahkan Penggugat yang selama ini selalu meminta untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat sudah berupaya untuk menyatukan dan merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat yang seharusnya merasa di rugikan lantaran setelah menikah Tergugat sering di tinggalkan atau, Penggugat sering keluar dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat bahkan Penggugat selalu bertingkah seakan-akan tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya; sehingga seluruh tuntutan Nafkah, baik Nafkah Iddah, Nafkah Mutah, Nafkah lampau harusnya dapat di tolak di karenakan istri berlaku nusyuz dan atau tidak ada pendasaran hukum apapun mengenai cerai gugat baik pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama, baik Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Hambali maupun Imam Hanafi, Tentang kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah bagi istri yang menceraikan suaminya

11. Bahwa Tergugat Menolak untuk membayar Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat (*nusyuz*) hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafi yang menyatakan bahwa yang di maksud dengan Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut ulama Maliki, Syafii dan Hambali adalah istri yang tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada suami maka dia sudah berbuat Nusyuz.
12. Menolak membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (*sunnat*) sebagaimana dalam pasal

11 Hal. 11 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



159 KHI, maka Tergugat tidak mau memberikan apapun kepada Penggugat karena Perceraian ini adalah kehendak Penggugat, bukan kehendak Tergugat sehingga Tergugat yang merasa di rugikan oleh Penggugat. Apalagi pendapatan Tergugat yang sudah di potong kredit sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang harusnya Tergugat membayar atau membiayai nafkah hidup keempat orang anaknya yang masih di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

13. Tergugat Menolak Membayar nafkah lampau selama 5 bulan atau 150 hari terhitung sejak bulan maret 2019 sebesar Rp. 50.000 lima puluh ribu perhari = 150 hari x Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) = Rp. 7.500.000 (tujuh jua lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut :

- Selama pisah Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- Selama pisah Penggugat selalu membangkang terhadap Tergugat dan tidak pernah menuruti kemauan Tergugat sebagai kepala rumah tangga
- Menurut hukum nafkah lampau tidak dapat di tuntutan karena tetap menjadi kewajiban bersama kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan Nomor 24 K/AG/2003 Tanggal 26 february 2014, bahwa tuntutan nafkah lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan *liitamilik* (untuk dimiliki) melainkan untuk *liintifa* (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah lampau tersebut seharusnya ditolak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. Primer

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak untuk membayar kepada Penggugat berupa :

12 Hal. 12 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



- Menolak membayar Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Menolak membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Menolak Membayar nafkah lampau selama 150 hari x Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) = Rp. 7500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. Subsidiar

Atau Pengadilan yang memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai hokum (Maar Goede Recht Doen),-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan 2 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil Gugatan Penggugat pada tanggal 06 Juli 2020 dan untuk itu Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan dalam jawaban Tergugat tertanggal 26 Agustus 2020, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Poin 4 dan Jawaban Tergugat Poin 4 ini Penggugat akan menanggapinya, yaitu ada terjadi kesalahan penulisan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai umur anak-anak Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat juga membenarkan apa yang didalilkan Penggugat tentang umur anak-anak, namun untuk kepentingan hukum mengingat Penggugat akan bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat. Umur anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah :
 - Rifai Lating, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 - Riswa Lating, Perempuan, Umur 8 Tahun;

13 Hal. 13 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dafa Lating, Laki-laki, Umur 5 Tahun;
- Gilvan Lating, Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Terkait Jawaban Tergugat pada poin ini juga menyatakan bahwa, keempat anak berada dalam asuhan Tergugat adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah, Tergugat hanya tinggal dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Rifai Lating, sedangkan untuk anak ke 2 dan Ke 3 yaitu Riswa Lating dan Dafa Lating berada dengan orang tua Tergugat, sedangkan anak ke 4 yaitu Gilvan Lating dirawat oleh pengasuh anak yang masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan akibat terpisahnya anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sendiri dengan egoisnya itu ingin merawat anak-anak tanpa Penggugat tetapi kenyataannya Tergugat tidak mampu untuk merawat anak-anak malah membebankan anak-anak kepada keluarga Tergugat. Padahal Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat agar anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandung;

3. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Tergugat pada poin 5 ini, Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

(-) Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah terbuka soal Gaji adalah benar dan Penggugat tidak mengada-ada, melainkan Tergugat telah berbohong dalam jawabannya, Majelis Hakim yang Mulia, dari awal menikah sampai berpisah dengan Tergugat, Gaji Tergugat tidak pernah diketahui Penggugat sebagai istri sah bahkan slip gaji Tergugatpun tidak pernah dilihat oleh Penggugat. Bukan hanya soal gaji, Tergugat tidak pernah jujur saat mengajukan kredit padahal persetujuan istri sangat dibutuhkan untuk mengajukan kredit. Tujuan Tergugat kredit adalah untuk membangun rumah orang tua Tergugat atas permintaan orang tua Tergugat sendiri tanpa berkoordinasi dengan Penggugat. Dari menikah sampai sekarang Tergugat telah mengajukan kredit sebanyak 2x tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri hanya karena permintaan orang tua Tergugat yaitu yang pertama untuk membangun rumah dan kredit yang kedua

14 Hal. 14 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



untuk merehap teras rumah orang tua Tergugat. Namun Penggugat masih tetap mengalah sebagai istri demi kebahagiaan orang tua Tergugat meskipun hak sebagai istri tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat;

(-) Bahwa apa yang didalilkan Penggugat terkait Tergugat yang lebih mempercayai Keluarga Tergugat adalah Fakta. Untuk poin ini Tergugat telah berbohong dalam Persidangan ini. Faktanya pernah adik Tergugat memesan barang di sahabat Penggugat namun belum dibayar, olehnya itu Penggugat menceritakannya kepada Tergugat sebab sahabat Penggugat meminta tolong kepada Penggugat untuk meminta adik Tergugat membayar Barang yang telah diambil, ali-ali membayar, Adik Tergugat sampai memukul Penggugat didepan Tergugat dan mengatai Penggugat melahirkan seperti binatang, mengatai Penggugat adalah orang gila, akhirnya Penggugat tidak terima baik dan melaporkan ke polisi namun tidak diproses melainkan diselesaikan secara damai. Setelah itu Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal terpisah dari orang tua Tergugat untuk menghindari persoalan dengan keluarga Tergugat. Majelis Hakim yang Mulia, ternyata niat Penggugat itu disampaikan Tergugat kepada Orang tua Tergugat akhirnya orang tua Tergugat langsung memarahi Penggugat bahkan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat secepatnya dan mengusir Penggugat keluar dari rumah;

(-) Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat bagian ketiga ini adalah sesuatu yang terkesan mengada-ada, Tergugat sengaja memutarbalikan fakta. Yang sebenarnya adalah orang tua Tergugat memang selalu mencampuri keuangan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat. Yang dijelaskan oleh Penggugat dalam poin gugatannya maksudnya adalah saat orang tua Tergugat belum PNS selalu mencampuri keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk meminjam uang dari Koperasi yang nanti akan diganti menggunakan gaji Tergugat untuk Adik Ayah Tergugat yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan hal

15 Hal. 15 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



itupun dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri. Sehingga terkadang kebutuhan rumah tangga selalu dipenuhi oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah peduli dengan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak sebab Tergugat berpikir Penggugat juga bekerja dan mempunyai penghasilan oleh sebab itu Tergugat tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga sebab yang Tergugat pikirkan hanya kepentingan keluarga Tergugat. Selain itu juga orang tua Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, sebab kalau orang tua Tergugat menghargai penggugat sebagai istri dan menantu seperti yang didalilkan Tergugat mengapa orang tua Tergugat tega mengatai Penggugat didepan umum melahirkan seperti binatang? Orang tua Tergugat tega mengatai Penggugat adalah orang gila (tidak waras) didepan umum? Jujur Majelis Hakim, Penggugat merasa dilecehkan dan tidak dihargai oleh Keluarga Tergugat. Penggugatpun telah berusaha menerima perlakuan keluarga Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga bersama Tergugat namun usaha Penggugat sia-sia sebab Tergugat saja tidak pernah menghargai Penggugat jadi bagaimana mungkin keluarga Tergugat dapat menghargai Penggugat?;

4. Bahwa pada poin 6 jawaban Tergugat ini adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat selalu bersikap buruk terhadap Penggugat yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan teman leting Tergugat yang bernama Marni bahkan Tergugat juga pernah selingkuh dengan Ponakan dari Teman Guru Tergugat disekolah. Hal inilah yang membuat Penggugat tidak ingin untuk hidup bersama dengan Tergugat sebab tidak hanya selingkuh saja, Tergugatpun tidak pernah bertanggungjawab dengan keluarga, membebankan semua urusan rumah tangga kepada Penggugat sebagai istri, bahkan Tergugatpun lebih menjaga perasaan orang tua Tergugat dibandingkan Perasaan Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa pada poin 7 jawaban Tergugat ini, Penggugat akan menanggapinya bahwa Tergugat lagi dan lagi berbohong dalam dalil jawabannya,

16 Hal. 16 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan adik Tergugat sampai akhirnya Adik Tergugat mengatai Penggugat adalah *parampuang gila, melahirkan seperti binatang* adalah benar adanya dan terhadap dalil ini Tergugat tidak membantah melainkan Tergugat berusaha menutupi kesalahan adik Tergugat kepada Penggugat yaitu mengatakan bahwa Penggugat mengungkit masa lalu, tanpa disadari Tergugat bahwa apa yang dikatakan Adik Tergugat itu membuat Penggugat merasa dilecehkan dan tidak dihargai sebagai seorang perempuan dan disisi lain sebagai istri dan seorang ibu, mengapa demikian? Sebab ketika seorang ibu yang mengandung anaknya selama 9 bulan dan harus mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan keempat anak Tergugat dikatai melahirkan seperti binatang, ibu, istri, perempuan mana yang bisa menerima hal itu?.Selanjutnya mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memperdulikan anak-anak, selalu bergaya, dan berheppy seakan-akan tidak ada beban, hal ini ditolak oleh Penggugat, sebab yang didalilkan Tergugat ini adalah kebohongan besar. Yang sebenarnya adalah Penggugat sangat bertanggungjawab sebagai ibu, penggugat sering meminta Tergugat untuk mengambil anak-anak untuk diasuh sendiri namun Tergugat selalu beralasan Pekerjaan. Bahkan tidak hanya itu sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk melihat anak-anak Penggugat. Tergugat juga mengajarkan anak-anak untuk menjahui Penggugat sebagai ibu Kandung dan semua cara dilakukan Tergugat yaitu mengajarkan orang yang menjaga anak bungsu Penggugat dan Tergugat untuk mengatakan Penggugat adalah orang gila sedangkan untuk anak ke 3 dan ke 4 merekapun diajarkan Keluarga Tergugat untuk tidak mengenal Penggugat sebagai ibu kandung. Majelis Hakim yang Mulia Penggugat tidak pernah mengingkari bahwa orang tua Tergugat telah menjaga dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, hanya saja anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan misalnya pergi mengaji di masjid, hal itu sangat disayangkan penggugat sebab anak-anak tidak distressing untuk taat mengaji melainkan mereka dibiarkan

17 Hal. 17 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain sepuasnya. Ini bukanlah kesalahan orang tua Tergugat melainkan Tergugat sendiri dengan keegoisannya mengambil dan memisahkan anak-anak dari Penggugat sebagai ibu kandung namun bukan merawat mereka melainkan membebankan mereka kepada orang tua untuk dijaga dan dirawat sementara Tergugat bebas seakan-akan tidak punya beban dengan anak-anak;

6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat poin 8 dan 9 ini Penggugat akan menanggapi. Apa yang didalilkan Penggugat mengenai Hak Penggugat sebagai Istri dan Hak sebagai ibu dirampas oleh keluarga Tergugat adalah fakta dan hal ini telah dijelaskan dalam poin-poin replik sebelumnya, yaitu keluarga Tergugat yang sudah jauh mengintervensi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengenai Keuangan (Gaji) Tergugat, bahkan mendoktrin anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk membenci Penggugat sebagai ibu kandung. Olehnya itu Majelis Hakim Terhadap dalil ini Penggugat akan membuktikannya dalam Persidangan pada agenda Pembuktian saksi;
7. Bahwa dalam jawaban Tergugat Poin 10 ini sangat terkesan mengada-ada, mengapa? Sebab bagaimana mungkin tidak ada sebab musabab perihal Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ambon. Penyebab utama Perceraian ini terjadi disebabkan karena orang tua Tergugat yang menginginkan Tergugat untuk menceraikan penggugat bahkan orang tua Tergugat sendiri yang mengusir Penggugat dari rumah akibatnya Penggugat harus hidup terpisah dengan Anak-anak. Apakah terhadap hal ini Penggugat telah melakukan Nusyuz terhadap Tergugat? Selama hidup berumah tangga Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik meskipun punya pekerjaan tetap namun Penggugat tidak pernah melupakan tanggungjawab sebagai istri dan seorang ibu, Penggugatpun dengan penuh kesabaran menerima semua kelakuan Tergugat yang tidak pernah jujur dan terbuka dengan penghasilan Tergugat sebagai seorang guru yang merupakan hak penggugat, sehingga Penggugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai dari awal menikah sampai sekarang itupun tidak dipersoalkan oleh Penggugat. Selain itu juga

18 Hal. 18 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus menghadapi kelakuan Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Penggugat menerima dengan ikhlas semua perlakuan buruk keluarga Tergugat hanya demi mempertahankan rumah tangga selama 11 Tahun dengan Tergugat. Majelis Hakim Yang Mulia Penggugat terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam Replik ini akan dibuktikan Penggugat dalam Persidangan pembuktian;

8. Bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat poin 11 s/d 13 mengenai nafkah Penggugat Pasca Perceraian Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan Penggugatpun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam Pertimbangan Hukumnya sesuai hukum yang berlaku;
9. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 berbunyi :
“ *Pasal 1 : Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.*” Selain itu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 24 April 1975 Nomor:102K/SIP/1973 dikatakan “*Patokan Pemberian hak asuh anak memprioritaskan Ibu kandung Khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak*”. Olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hak asuh atas anak masing-masing:
 - Rifai Lating, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 - Riswa Lating, Perempuan, Umur 8 Tahun;
 - Dafa Lating, Laki-laki, Umur 5 Tahun;
 - Gilvan Lating, Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung. Sedangkan Pemberian nafkah anak (Hadhanah) dibebankan kepada Tergugat dengan biaya Hadhanah per bulannya sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah);

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

19 Hal. 19 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta) perbulan = 3 bulan x Rp. 1.500.000 = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu).
 - Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan atau 150 Hari terhitung sejak bulan Maret 2019, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari = Rp.50.000,- x 150 hari = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan Hak Asuh Anak masing-masing :
 - Rifai Lating, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 - Riswa Lating, Perempuan, Umur 8 Tahun;
 - Dafa Lating, Laki-laki, Umur 5 Tahun;
 - Gilvan Lating, Laki-laki, Umur 2 Tahun;

Jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung. Sedangkan Pemberian nafkah anak (Hadhanah) dibebankan kepada Tergugat dengan biaya Hadhanah per bulannya sebesar R.p 2000.000,- (dua juta rupiah);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidiar:

- Bila majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis dan tambahan secara lisan pada persidangan tanggal 9 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

20 Hal. 20 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang dinyatakan dan di akui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat
2. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada poin 2 tentang nama dan umur keempat orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 1) Rifai Lating, Laki-Laki, Umur 11 Tahun
 - 2) Riswa Lating, Laki-Laki, Umur 8 Tahun
 - 3) Dafa Lating, Laki-Laki, Umur 5 Tahun
 - 4) Jilvan Lating, Laki-Laki, Umur 2 Tahun

Karena keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada di dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dan Penggugat selama ini tidak pernah sedikitpun memperdulikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan abak Penggugat dan Tergugat sakit step, Tergugat mencoba membicarakan anak Penggugat dan Tergugat yang lagi sakit, malah Penggugat jawab "use urus sendiri" karena Penggugat lebih memilih hidup heppy, santai, seperti anak bujangan dan tidak mempunyai rasa tanggungjawabnya sebagai seorang ibu terhadap anak-anak;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada poin yang menyatakan bahwa :

- Dapat Tergugat jelaskan bahwa replik Penggugat sangatlah mengada-ngada dan tidak mempunyai alasan yang jelas karena selama dalam perkawinan, Tergugat selalu terbuka dengan masalah gaji dan bahkan Tergugat selalu memberikan uang gaji secara keseluruhan langsung kepada Penggugat dan pada sat Tergugat pindah tuga di SD 91 Waiheru, barusan Tergugat dalam menerima gaji sistem manual dan tidak pernah mendapatkan slip gaji dari sekolah, dan jika Tergugat memberikan gaji pun kalau ada kekurangan Tergugat selalu rincikan kepada Penggugat.

21 Hal. 21 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Kemudian masalah kredit, pada saat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya sehingga Tergugat mengajukan kredit sendiri karena Penggugat pada saat itu tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali maka Tergugat selalu berlaku jujur kepada Penggugat, Penggugatlah yang hanya selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Bahkan Penggugat sendiri pada saat kredit untuk membeli sepeda motor tidak membicarakan dan Tergugat dan menyuruh Tergugat tanda tangan tanpa melihat apa-apa, akan tetapi Tergugat tidak pernah mempersoalkan

- bahwa Penggugat sangat mengada-ngada dan selalu mengungkit masa lalu yang sudah selesai, bahkan mengenai kepercayaan, Tergugat sangat mempercayai Penggugat karena Tergugat sendiri nekat melepaskan dan memisahkan diri dari orang tua Tergugat lantaran Tergugat lebih memilih Penggugat sebagai istri untuk menyatukan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga alasan Penggugat sangat tidak masuk akal
- bahwa Dapat Tergugat jelaskan bahwa replik Penggugat sangat tidak masuk akal dan mengada-ngada karena pada saat kejadian tersebut, Tergugat tidak ada dan pada saat itu Tergugat berada di sekolah, bahkan yang memukul bukan adik Tergugat melainkan Penggugat yang memukul adik Tergugat walaupun masalah tersebut di selesaikan secara kekeluargaan dan berdamai di kepolisian sehingga alasan Tergugat tidak masuk akal dan selalu membawa nama baik keluarga Tergugat, bagaimana bisa keluarga Tergugat mau mengatur rumah tangga Tergugat dan sampai menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, buktinya yang mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat bukan Tergugat, sehingga sangat layak dan patuh bahwa perceraian di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah inisiatif Penggugat;

22 Hal. 22 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



- bahwa Tergugat sangat tegas menolak Replik Penggugat yang sangat mengada-ngada dan berlebihan, karena orang tua Tergugat selama ini sangat menghargai Penggugat selaku istri dan menantu, akan tetapi sifat dan perilaku Penggugat sendiri yang sama sekali tidak menghargai keluarga dan orang tua Tergugat, kemudian masalah Bapak Tua Tergugat yang mencalonkan diri menjadi dewan itu meminta bantuan dari Tergugat masalah dana, itu uang Tergugat yang di putar di koperasi simpan pinjam di tarik modalnya sebesar Rp. 3.000.000, karena Bapak Tua Tergugat yang selama Tergugat kuliah sering membantu Tergugat dalam masalah keuangan, dan pada saat itu Penggugat lagi keluar dari rumah atau pisah ranjang karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas replik Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa Tergugat sering berselingkuh dan membebankan beban rumah tangga kepada Penggugat. Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa Tergugat selalu berusaha bekerja keras, walaupun Tergugat bertugas sebagai PNS akan tetapi Tergugat selalu berupaya untuk kumpul batu, kumpul pasir untuk di jual buat kebutuhan rumah tangga, naik cengkih, beli-beli cengkih, dan semuanya yang Tergugat kerja untuk kebutuhan rumah tangga sehingga sangat tidak etis bahwa Penggugat menyangkali seluruh nafkah yang Tergugat berikan dan semoga seluruh nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat menjadi manfaat bagi diri Penggugat dan membuat Penggugat selalu di berikan kesehatan;

Bahwa mengenai perselingkuhaan, Penggugat sangat mengada-ngada karena itu adalah masa lalu Tergugat, dan hanyalah sebatas komunikasi lewat handphone, akan tetapi masalah itu sudah lama berakhir dan wanita yang di maksudkan Penggugat pun sudah menikah sehingga Penggugat sudah sangat mencemarkan nama baik istri orang lain yang sengaja di masukan dalam Replik Penggugat dan menuduh berselingkuh dengan Tergugat;

23 Hal. 23 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Replik Penggugat pada poin 5 dimana orang tua Tergugat tidak pernah sedikitpun mengajarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk tidak mengenal Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan hal ini merupakan pelecehan dan pencemaran nama baik terhadap orang tua Tergugat, kemudian mengenai perkataan *parangmpuang gila, parampuang melahirkan kaya binatang* dimana masalah tersebut di selesaikan secara kekeluargaan di polsek leihitu akan tetapi dapat Tergugat jelaskan bahwa jika Penggugat merasa punya hati, punya tanggungjawab sebagai seorang itu maka dia seharusnya merawat anak-anaknya dengan baik, akan tetapi faktanya setelah melahirkan selalu terlantarkan anak-anak tidak ada kasih sayang dan tidak memperdulikan anak-anak sehingga Tergugatlah yang selalu menjaga, merawat dan melindungi anak-anak sampai sekarang,

Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa Tergugat selalu merawat dan menjaga anak-anak mengaji, karena ibu kandung Tergugat sendiri yang menjadi guru mengaji buat anak-anak, dan Penggugat tidak pernah memperdulikan anak sehingga duplik Penggugat sangat mengadagada. Bahkan kakak Penggugat sendiri tidak menerima anak-anak Penggugat dan Tergugat, selalu mengusir, bahkan sampai menuduh dan teriak anak Penggugat dan Tergugat pencuri di depan umum sehingga mengakibatkan dampak psikologi bagi anak-anak

6. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas replik Penggugat pada poin 6 dan 7 dimana selama ini keluarga Tergugat tidak pernah mengintervensi gaji dan rumah tangga Penggugat, dan tidak pernah sedikitpun mendoktrin anak-anak untuk membenci Penggugat, sehingga yang menginginkan dan menjadi penyebab dari perceraian ini adalah Penggugat, buktinya Tergugat selalu menginginkan hidup rukun dan damai akan tetapi Penggugat yang menginginkan untuk tetap bercerai sehingga perceraian ini datang dari keinginan Penggugat, bukan Tergugat;

24 Hal. 24 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



7. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas replik Penggugat pada poin 8 mengenai nafkah Penggugat karena Tergugat tidak pernah merasa membuat hal-hal yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga, sehingga memuncak pada perceraian di Pengadilan Agama Klas I Ambon, akan tetapi Penggugatlah yang menjadi pemicu dalam rumah tangga, dan tidak pernah mendengar nasehat dan perintah dari Tergugat selaku suaminya, tidak pernah merubah sikapnya dan selalu membangkang terhadap Tergugat atau selalu beraku Nusyuz atau durhaka kepada Tergugat selaku suaminya, bahkan Penggugat yang selama ini selalu meminta untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat sudah berupaya untuk menyatukan dan merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat yang seharusnya merasa di rugikan lantaran setelah menikah Tergugat sering di tinggalkan atau, Penggugat sering keluar dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sehingga perilaku dan perbuatan Penggugat merupakan perbuatan yang nusyuz sebagaimana di jelaskan oleh *Ulama Hanafi* bahwa Istri dikatakan nusyûz apabila seorang istri yang berada di luar rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri dari sang suami padahal beliau tidak punya hak yang demikian. Sedangkan suami nusyûzyaitu rasa benci terhadap istrinya dengan kasar.

Kemudian *Menurut Ulama Malikiyah* bahwa Nusyûz adalah keluarnya seseorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti istri yang menolak suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau istri yang keluar dengan tanpa izin suaminya ke suatu tempat yang ia tau sesungguhnya suaminya tidak akan mengizinkan ke tempat itu, atau istri yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT seperti mandi janabat atau shalat dan juga istri yang mengunci pintu untuk suaminya.

Kemudian *Menurut Ulama Syafi'i* "Nusyûz adalah keluarnya istri dari mentaati suaminya". Dan Menurut Ulama Hambali: Nusyûz adalah maksiatnya istri terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dan taat pada suaminya. Apabila seorang istri yang nusyûz kepada

25 Hal. 25 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



suaminya, sedangkan ia masih dalam keadaan mengandung, maka suami tidak berhak memberikan nafkah pada istri, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah pada anaknya.

Sebagaimana di jelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisâ' (4): 34 sebagai berikut:

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Berdasarkan pendapat empat imam mazhab dan ayat tersebut di atas, maka dapat di jelaskan bahwa apa yang di lakukan oleh Penggugat adalah suatu perbuatan yang durhaka terhadap suami (nusyuz), apalagi selama dalam berumah tangga Penggugat sering keluar dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sampai berminggu dan berbulan-bulan sehingga patuh menurut hukum bahwa seluruh tuntutan Nafkah, baik Nafkah Iddah, Nafkah Mutah, Nafkah lampau harusnya dapat di tolak dan tidak ada pendasaran hukum apapun mengenai cerai gugat baik pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama, baik Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Hambali maupun Imam Hanafi, Tentang kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah bagi istri yang menceraikan suaminya;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada poin 9 dimana di dalam sebuah gugatan berisi posita dan Petitum. posita dalam

26 Hal. 26 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



gugatan penggugat adalah mengandung dalil-dalil dan dasar hukum mengenai perceraian dan di dalam potitumnya memuat tuntutan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sugrah, maupun mengenai nafkah lampau, iddah dan mut'ah akan tetapi di dalam replik, Penggugat mengemukakan tuntutan tentang hak asuh anak, sehingga antara posita dan potitum Penggugat saling tidak bersesuaian, dan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat bukan gugatan tentang hak asuh anak, atau komulasi gugatan sehingga Gugatan Penggugat harus dapat di tolak untuk seluruhnya karena menimbulkan ketidaksesuaian antara isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) oleh sebab itu petitum Penggugat tidak memenuhi syarat *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qu haruslah dapat di tolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. Primer

1. Menolak Replik Penggugat Untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Menolak membayar Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Menolak membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Menolak Membayar nafkah lampau selama 150 hari x Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) = Rp. 7500.000 (tujuh jua lima ratus ribu rupiah)

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

27 Hal. 27 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



II. Subsidier

Atau Pengadilan yang memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai hokum (Maar Goede Recht Doen),-

Dan selanjutnya pada keterangan tambahan secara lisan menyatakan bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat untuk mengasuh keempat orang anak dan menolak pula untuk membiayai nafkah anak .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/20/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu , Kabupaten Maluku-Tengah, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.) ; -

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. Rosmiyati Tatisina Binti Abdul Rahman Tatisina , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku-Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi ; -
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak , dan keempat orang anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Tergugat ; -
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terakhir tinggal di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku-Tengah ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak terbuka soal pendapatan/gaji kepada Penggugat, Tergugat lebih percaya keluarganya dari pada Penggugat sebagai isteri, keluarga

28 Hal. 28 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Tergugat suka mencampuri rumah tangga Penggugat, adik Tergugat pernah memukul Penggugat sampai masalah tersebut dibawah ke polisi, dan orang tua Tergugat selalu menghalang- halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak dari bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-

2.Nurdian Ohorella Binti Dasau Ohorella ,umur 33 tahun,agama Islam,pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Waehaong,Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kantor dan Tergugat bernama Abdul Gafur ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang ini tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku –Tengah ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 lalu sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak pernah terbuka soal gajinya kepada Penggugat dan keluarga Tergugat suka mencampuri urusan keluarga Penggugat dan Tergugat, baik mengenai masah keuangan maupun yang lain terutama mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat orang tua Penggugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu Saksi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

29 Hal. 29 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



tinggal bersama-sama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang ,
Penggugat yang keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat ;

- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya , Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat namun mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut : -

1. Herman Lating Bin Bunga Pati Lating, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hila ,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah ;

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu dari Tergugat ; -
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Hila pada tahun 2009 ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak dan anak-anak tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun tinggal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal mereka tinggal dengan Tergugat ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun kemudian tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut karena ulah dari Penggugat yang sering mengatakan kalau keluarga Tergugat suka mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering meninggalkan Tergugat sehari hari bahkan Penggugat pernah ke Sorong dan pulangnya di jemput oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada masalah antara adik Tergugat dan Penggugat sampai dibawah ke Kepolisian akan tetapi sudah di selesaikan/didamaikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Penggugat pernah mengamuk dan memecahkan kaca-kaca rumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (guru) di Hila sedangkan Penggugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dari jam 8 pagi pulang sudah sore hari bahkan kadang-kadang sampe larut malam, sampai dirumah anak-anaknya sudah pada tidur ;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Tergugat kredit di Bank untuk membangun rumah dan gajinya hanya untuk membayar kredit tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang ;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat selain Guru juga punya penghasilan lain dari menjual hasil coklat dan buah pala ;
2. Rima Sopaliu Binti Mustafa Sopaliu ,umur 24 tahun,agama Islam,pekerjaan tidak ada ,tempat tinggal di Desa Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah sepupu Tergugat sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat ; -
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri ;--
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku- Tengah ; -
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak, anak Nomor 1,2 dan 3 tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak Nomor 4 tinggal dengan Saksi ;-
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering bertengkar ;

31 Hal. 31 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya namun Saksi pernah melihat Penggugat mengamuk dan memecahkan jendela rumah Penggugat dan Tergugat ; -
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah berangkat ke Sorong dan pukangnya dijemput oleh Tergugat namun setelah sampai di Hila Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama, Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat bersama ketiga orang anaknya ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak ada komunikasi sampai sekarang ;

3. Asni Ulalang Binti Taha Ulalang, umur 40 tahun, agama islam pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Desa Huila, Kecamatan Leihihu, Kabupaten Maluku- Tengah. saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah sepupu Saksi sedangkan Penggugat bernama Rohani ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) , keempat orang anak tersebut 3 rang anak tinggal dengan Tergugat, sedangkan satu orang anak tinggal bersama Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya karena ulah Penggugat yang sering marah-marah dan tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat marah-marah dan melempari kaca jendela rumah Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Saksi, Penggugat sering datang menengok anak dan memberikan uang sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga pernah menasehati Tergugat dan Penggugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita Acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menuntut hak-haknya begitupun tentang hak hadhanah harus dibawah asuhan Penggugat dan nafkah anak-anak harus ditanggung oleh Tergugat sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Kuasa Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Desa Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah ,sesuai pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf a ,Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambon dan perkara yang diajukan adalah bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama Ambon ; -

33 Hal. 33 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Izin Perceraian Nomor 191 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat , sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.AB tanggal,, 27 Juli 2020 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada 30 Juli 2020 dan tanggal 6 Agustus 2020 tanggal oleh seorang mediator Drs. Salahuddin Latukau., M.H. dengan laporan mediasi tanggal tanggal 6 Agustus 2020 sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Maret Tahun 2019, sudah mulai tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah transparan soal gajinya, Tergugat lebih mempercayai keluarga Tergugat daripada Penggugat, keluarga Tergugat selalu ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat .dan puncaknya tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat .dan menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar sebesar Rp.4.500.000 (empat Juta lima ratus ribu rupiah), mut,ah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), nafkah lampau yang telah dilalaikan selama 5 bulan terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai bulan Juli 2019 sebesar Rp.50000 (lima puluh ribu) perhari x 150 hari = Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada repliknya tanggal 2 September 2020 Penggugat memohon agar menetapkan hak asuh 4 orang

34 Hal. 34 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masing-masing bernama Rifai Lating, laki-laki, umur 11 tahun, Riswa Lating, perempuan, umur 8 tahun, Dafa Lating, laki-laki umur 5 tahun dan Gilvan Lating, laki-laki, umur 2 tahun, jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung, sedangkan nafkah pemeliharaan anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun telah menolak sebagian yang lainnya, yakni bahwa Tergugat tidak pernah terbuka soal gaji/pendapatan kepada Penggugat tetapi yang benar adalah Tergugat selalu memberikan gaji kepada Penggugat setiap bulan, tidak benar Tergugat sangat mempercayai keluarga Tergugat daripada Penggugat selaku isteri hal ini terbukti Tergugat sendiri rela melepaskan diri dan memisahkan diri dari orang tua lantaran Tergugat lebih memilih Penggugat sebagai isteri untuk menyatukan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak benar keluarga Tergugat selalu mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama mengenai anak-anak dan keuangan bagaimana bisa orang tua Tergugat suka mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan orang tua Tergugat juga PNS dan anak-anak selalu dititipi di orang tua karena Penggugat dan Tergugat adalah PNS yang pergi kerja dari pagi hari hingga sore hari apalagi Penggugat yang pergi pagi pulanginya sampai larut malam, Tergugat menolak untuk membayar nafkah baik nafkah iddah mut.ah maupun nafkah lampau dengan dalih bahwa Penggugat adalah isteri yang selalu membangkan terhadap suami, begitupun mengenai hak asuh anak Tergugat pada tambahan dupliknya secara lisan menyatakan hak asuh keempat orang anak tetap dibawah asuhan Tergugat; dan menolak untuk – membayar nafkah keempat orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, tetapi

35 Hal. 35 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 283 R.Bg jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P yang berupa foto kopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P tersebut merupakan alat bukti otentik dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai sekarang,

Menimbang, bahwa, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Rosmiyati Tatisina Binti Abdul Rahman Tatisina dan Nurdian Ohorella Binti Dasau Ohorella yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.,,Demikian pula Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama Herman Lating Bin Bunga Pati Lating, Rima Sofaliu Binti Mustapa Sofaliu dan Asni Ulalang Binti Taha Ulalang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah kakak kandung dan teman Penggugat, demikian pula para para Saksi Tergugat adalah sepupu Tergugat , menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Penggugat tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya (Saksi 1 Rosmiyati Tatisina Kakak kandung Penggugat) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah terbuka mengenai masalah gaji/pendapatan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Pengggugat. Tergugat lebih percaya kepada

36 Hal. 36 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat dari pada Penggugat sebagai isteri dan keluarga Tergugat sering mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak dari bulan Maret 2019 sampai sekarang, Penggugat yang keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat, (Saksi 2 Nurdiyah Ohorella teman kerja) bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, Penggugat sering curhat kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya karena Penggugat pernah tinggal dengan Saksi dikos-kosan ketika diusir oleh Tergugat, Tergugat seorang PNS (guru) namun tidak memberikan gajinya kepada Penggugat, Tergugat, Penggugat sering jualan di Kantor bahkan sering berhutangn kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya(Saksi 1 Herman Lating), bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan telah mempunyai empat orang anak dan empat orang anak tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup sama sama mereka tinggal dengan Penggugat namun sekarang mereka tinggal dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Tergugat sejak pada mulanya rukun kemudian tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh ulah Penggugat yang sering menyatakan kalau keluarga Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Penggugat sering meninggalkan Tergugat sehari-hari bahkan pernah ke Sorong dan pulanginya karena di jemput oleh Tergugat, Saksi tahu pernah ada masalah antara Penggugat dan adik Tergugat namun sudah didamaikan, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat mengamuk sampai memecahkan kaca rumah, bahwa saksi tahu Tergugat adalah seorang PNS (guru) di Hila sedangkn Penggugat juga seorang PNS yang pergi bekerja sejak pagi pulanginya sampai malam, Saksi

37 Hal. 37 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari Tergugat kalau Tergugat kredit di Bank untu membangun rumah dan gajinya hanya untuk membayar kredit di Bank, Saksi tahu kalau Tergugat punya penghasilan lain jual beli kopra, bahwa setahu Saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak dua tahun yang lalu, (Saksi 2 Rima Sofaliu sepepu Tergugat) bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan telah mempunyai empat orang anak, tiga orang anak tinggal dengan Tergugat yang satu orang tinggal bersama Saksi, sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat itu rukun-rukun saja namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih, Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga mereka berselisih namun Saksi pernah melihat Penggugat ngamuk ngamuk dan memecah kaca jendela rumah Tergugat dan Penggugat, sepengetahuan Saksi Penggugat pernah ke Sorong dan dijemput oleh Tergugat namun setelah sampai di Hila mereka sudah tidak lagi tinggal bersama-sama Penggugat tinggal dengan keluarganya sedangkan Tergugat tinggal dirumah Tergugat dan Penggugat, sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 2 tahun yang lalu, Saksi pernah menasehati Tergugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, (Saksi 3 Asni Ulang sepupu Tergugat) bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami iteri dan telah mempunyai empat orang anak, tiga orang anak tinggal dengan Tergugat sedangkan satu orang tinggal dengan Saksi, selama anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Saksi Penggugat sering datang untuk menengok anak tersebut dengan membeberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lim ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak tersebut, setahu Saksi Tergugat dan Penggugat pada awal berumah tangga harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dan berselisih yang penyebabnya ualh Penggugat yang sering marah marah dan tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami, setahu Saksi dari pihak keluarga pernah menasehati Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan

38 Hal. 38 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ; -
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Keluarga atau para saksi telah mendamaikan dan/atau menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat yang lebih mementingkan keluarganya dari Penggugat dan Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, lalu sejak Maret tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak.

39 Hal. 39 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 7 kali persidangan, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat mau damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia , maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya , semestinya Penggugat tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat , namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpengalaman hidup berumahtangga kurang lebih selama 11 tahun , karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi no:266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih

40 Hal. 40 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai , maka disini ada petunjuk atau persangkaan bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan dalam replik meminta

41 Hal. 41 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah / hak asuh dan biaya hadhonah,. Yang harus dibayar oleh Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Meenimbang,bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak semua tuntutan Penggugat tersebut dengan dalih bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang suka membangkan kepada suami (nusyuz), dan dalam dupliknya secara lisan Tergugat menginginkan ..agar hak asuh anak-anak tetap pada Tergugat dan menolak untuk memberikan biaya hadhanah ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah,uang mut'ah dan nafkah lampau sebagai akibat dari cerai gugat dan apakah ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut dan apakah perlu ditetapkan hadhanah atas 4 (empat) orang anak kepada salah satu pihak demi kepentingan terbaik anak-anak ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Per-Undang_Undangan tidak diatur mengenai konsekwensi akibat cerai gugat, seperti cerai talak namun untuk mengakomodir PERMA NO.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka dalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama, Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah,nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz ;

Menimbang,bahwa berdasarkan PERMA tersebut tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (isteri) seperti dalam perkara a quo dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah ,hadhanah dan nafkah anak sepanjang isteri tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sikap Penggugat yang tidak melaksanakan apa yang sudah diminta Tergugat ,seperti :

- a. Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat :
- b. Selama pisah Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri ;

42 Hal. 42 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat selalu membangkan dan tidak mau menuruti kemauan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili tentang pengertian nusyuz sebagaimana tertulis dalam Buku Enslikopedi Hukum Islam yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dikatakan : “Nusyuz sebagai ketidak-patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Selanjutnya “nusyuz pihak isteri berarti kedurhakaan dan/atau ketidak-taatan terhadap suami”, (Buku Enslikopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996, Jilid 4, hlm. 1353 dan 1354) ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak mengajukan alat bukti tentang nuzuznya Penggugat terhadap Tergugat sehingga Majelis berpendapat tidak terbukti Penggugat telah berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa **pertama** , mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat senilai Rp.4.500,000 (empat juta lima ratus rupiah), Tergugat menyatakan keberatan memenuhi tuntutan tersebut disebabkan karena Penggugat adalah isteri yang Nusyuz karena telah meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhdap Petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang bercerai dengan suaminya adalah mendapat nafkah iddah selama isteri tidak nusyuz , dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar ;

Menimbang. bahwa sikap Tergugat menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah iddah ini karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tidak beralasan karena fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat ;

43 Hal. 43 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi terbukti Penggugat sebagai PNS mempunyai penghasilan tetap dan cukup , namun tuntutan Penggugat tersebut cukup besar dan akan memberatkan Tergugat , untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa **kedua**, terhadap tuntutan tentang mut'ah senilai Rp.2.000.000. (dua juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Perceraian ini karena atas kehendak Penggugat bukan karena Tergugat ;

Menimbang,bahwa terhadap petitum ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang bercerai dengan isterinya , karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang kesedihan dan kegelisahan, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai sumi isteri selama 11 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat, yang telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh empat orang anaknya sehingga sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari Tergugat apalagi penghasilan suami sebagai seorang PNS yang mendukung untuk itu ;

44 Hal. 44 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat perceraian ini adalah karena atas kehendak Penggugat, hal ini sangat tidak dibenarkan karena semua yang terjadi dalam rumah tangga adalah akibat dari ulah Tergugat yang tidak jujur dan tidak transparan kepada Penggugat mengenai gajinya dan tidak membahagiakan dengan memberikan nafkah yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) patut dikabulkan, dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa **ketiga**, tuntutan mengenai nafkah lampau (madhiyah) selama 5 bulan sejak dari bulan Maret 2019 atau selama 150 hari sejak bulan bulan Maret 2019 =Rp.50.000 x 150 hari = Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan karena selama pisah Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya menuntut nafkah lampau selama 5 bulan sejak dari bulan Maret 2019 namun tidak dicantumkan sampai kapan atau selama berapa lama,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mencantumkan sampai kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, olehnya Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak jelas (abcur libel), maka gugatan tentang nafkah lampau tidak dapat diterima.

Menimbang; bahwa untuk memberikan peridungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian Majelis sependapat dengan SEMA NO.2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar dalam hal ini Kamar Agama Poin 1 (b) maka amar pembayaran kewajiban suami

45 Hal. 45 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat “ ” yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai “

Menimbang, bahwa **keempat** , Penggugat dalam repliknya menghendaki agar hak asuh keempat orang anak Penggugat dan Tergugat, berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat perbulannya sejumlah Rp.2.000.000.- , Tergugat dalam dupliknya secara lisan menolak tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga secara fisik,mental dan kecerdasannya, hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus/ telah bercerai ;

Menimbang, bahwa akan apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik siu anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam fhisikologi hukum kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama : *legal custody* yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut Hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya dan kedua : *fisical custody* yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri,

46 Hal. 46 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, menyusu pada ibu dan lain sebagainya yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat agar hak pemeliharaan untuk ke 4 (empat) orang anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena pertama, pemeliharaan anak-anak tersebut secara *fisical custadi* yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil (belum mumayyiz). Kedua, masalah biaya hidup menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya. Ketiga, itulah sebabnya jika tanggung jawab pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Penggugat maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah kepada 4 (empat) orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut masih dalam keadaan belum mumayyiz demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mamayyiz atau belum berumur 21 Tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh keempat orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak-anak tersebut yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat selaku pemegang hadhanah.

Menimbang, bahwa pemegang hadhanah harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anaknya, tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memberikan hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang , bahwa **keenam**, mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak senilai Rp.

47 Hal. 47 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan.

Menimbang bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah 4 (empat) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan yang harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat adalah seorang guru (PNS) dan juga mempunyai penghasilan lain yaitu jual beli pala dan cengkeh sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan 4 (empat) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat memberi biaya pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anaknya sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % setiap tahun .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya ;

48 Hal. 48 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan Penggugat .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum Tergugat mengambil Akta cerainya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 4 (empat) orang anaknya yaitu ;
 - 4.1. Anak I, laki-laki umur 11 tahun ;
 - 4.2. Anak II, perempuan, umur 8 tahun ;
 - 4.3. Anak III, laki-laki, umur 5 tahun ;
 - 4.4. Anak IV, laki-laki, umur 2 tahun ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke 4 (empat) orang anak tersebut yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah ;

49 Hal. 49 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anaknya ;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak tersebut sejumlah Rp.1.600.000.(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 %, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah atas anak-anak tersebut ;
9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya ;
10. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.636.000.- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ambon dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 R.Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina ,MH. dan Drs. Abd. Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal tanggal 10 November 2020 bertepatan dengan tanggal 27 R.Awwal 1442 Hijriyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Sarifa Namma,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pihak Penggugat dan Kuasanya dan Pihak Tergugat dan kuasanya .

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H.Mursalin Tobuku

50 Hal. 50 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina, MH

Drs. Abd. Rasyid. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya administrasi/Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	520.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai:</u>	Rp	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

51 Hal. 51 dari 51 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)